

SANKSI ADAT SEBAGAI HUKUM ALTERNATIF TERHADAP BANDAR NARKOBA DI KECAMATAN LHOKSUKON, ACEH UTARA

Muhammad Yunus Ahmad

Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,

Banda Aceh, Indonesia

Email: muhammadyunusahmad08@gmail.com

Diterima tgl, 03-09-2017, disetujui 15-09-2017

Abstract: The constitution of Indonesia Republic number 35, 2009 on narcotic has given drug traffickers from severe punishment including the death penalty. However, the drug traffickers are still existed and feeling no remorse and guilt. Given that “adat” or the local and traditional law might be forms of alternative punishment to prevent drug crime. The research aims to examine the effectiveness of traditional law as an alternative law against drug trafficker in Lhoksukon municipal, North Aceh region, Aceh province, Indonesia. The research concludes that giving adat sanctions or local law to drug traffickers in few cases are very effective as a punishment. Due to humiliation, and they moved away from society. Yet, there are also the other cases which the traffickers got more motivated and continue to commit drug crimes. It signifies that the adat sanction is not always guaranteed for the effectiveness of punishment to drug traffickers. Nevertheless, the effect began to be felt in the community

Abstrak: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan hukum yang berat, sampai pada hukuman mati bagi pelaku narkoba . Namun itu belum menimbulkan efek jera. Pemberian hukum adat menjadi bentuk sanksi alternatif kepada pelaku kejahatan benda haram tersebut. Penelitian yang bertujuan menguji keefektifan hukum adat sebagai hukum alternatif terhadap bandar narkoba mengambil lokasi di Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian sanksi adat terhadap bandar narkoba dalam beberapa kasus sangat efektif untuk menghukum mereka. Mereka menjadi malu, dan kemudian menjauh dari masyarakat. Namun juga ada kasus yang lain, dimana dengan adanya sanksi adat tersebut mereka tambah samangat untuk melakukan kejahatan narkoba lagi. Artinya pemberian sanksi adat ini juga tidak 100% efektif menghukum para bandar narkoba. Tetapi efeknya mulai terasa dalam masyarakat.

Keywords: Sanksi Adat, Bandar Narkoba, Hukum Islam, Adat Aceh

Pendahuluan

Narkoba merupakan barang terlarang yang sudah menjadi musuh bagi semua bangsa. Diberbagai media, baik itu media cetak maupun media elektronik, narkoba menjadi isu sentral. Hampir setiap hari diberitakan dengan berbagai dimensinya. Penyalahgunaan narkoba, terutama oleh remaja, berakibat sangat fatal. Selain menimbulkan kecanduan atau ketergantungan, jika penggunaannya dalam waktu yang lama atau dosis tinggi, dapat menimbulkan berbagai gejala penyakit, baik fisik maupun mental.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Istilah lain yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk “narkoba”, dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psicotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.

Oleh World Health Organization (WHO) memberikan pengertian definisi narkoba ini adalah suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.¹

Narkoba merupakan barang berbahaya yang dahulunya hanya terdengar adanya di negara-negara maju, namun sekarang bukan suatu yang asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, bahkan Aceh. Narkoba telah masuk ke berbagai belahan dunia, sudah diperdagangkan dengan jumlah yang sangat besar, dipakai oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pejabat, konglomerat, pengusaha, gelandangan, termasuk para remaja dan pelajar.

Di Aceh saat ini, narkoba sudah masuk ke pelosok-pelosok desa dengan berbagai jenis dan bentuk. Yang paling sering didapati adalah jenis ganja dan sabu-sabu. Narkoba diminati oleh banyak orang bukan hanya karena kelezatan dan kenikmatannya saja, tetapi harganya yang relatif mahal. Sehingga sangat menggiurkan bagi pelaku narkoba untuk dijadikan bisnis/perdagangan. Jutaan bahkan milyaran rupiah uang berputar di setiap tangan pebisnis narkoba.

Pembisnis narkoba sering disebut dengan pengedar atau pada tingkatan yang lebih tinggi lagi disebut dengan bandar narkoba. Di banyak tempat, para bandar narkoba berlindung di dalam masyarakat. Pada satu sisi masyarakat membenci para pengedar dan pengguna narkoba namun di sisi lain mereka menjadi bagian penting dalam masyarakat. Bahkan di beberapa tempat bandar narkoba menjadi donatur tetap pada setiap kegiatan masyarakat.

Para pengedar narkoba menggunakan trik “sogok” atau “cari muka” dalam bentuk menyumbang kepada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Mereka membayari orang-orang, seperti membayar minum orang-orang di warung kopi kampung yang disingkahinya. Di beberapa wilayah seakan para bandar narkoba menjadi raja dan disegani oleh sebahagian masyarakat dikarenakan mereka punya banyak uang dan royal.

Pada hakikatnya, para pengedar narkoba tersebut merupakan penyakit dalam tubuh masyarakat. Oleh karenanya, di beberapa tempat masyarakat dan tokoh-tokoh kampung telah melakukan berbagai gerakan dan kebijakan untuk menjauhkan penyakit ini dari

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

kampungnya. Masyarakat mencoba memberikan sanksi lain selain hukum positif kepada pengedar narkoba.

Banyak di antara mereka yang sudah di tangkap dan dipenjara. Sebahagian dari mereka setelah habis masa hukuman kembali lagi bekerja sebagai pengedar narkoba. Mereka seakan tidak jera dengan hukuman yang diberikan oleh negara. Dengan berbagai hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan, seakan terlihat tidak mengurangi jumlah pengedaran narkoba di Indonesia, termasuk Aceh.

Selain sanksi hukum positif negara Republik Indonesia, di Aceh juga berlaku hukuman langsung dari masyarakat kepada bandar narkoba dalam bentuk hukum adat. Masyarakat secara sadar telah melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan kampung dan generasi di dalamnya dari pengaruh narkoba dan ulah pengedarnya. Salah bentuk hukuman yang diberikan oleh masyarakat, seperti yang terjadi di Lhoksukon, Aceh Utara, adalah dengan menolak apapun bantuan yang diberikan oleh bandar narkoba.

Berdasarkan pengamatan dan informasi dari masyarakat yang penulis dapatkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat Aceh sudah sangat merajalela khususnya di Aceh Utara, sehingga menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian pada salah satu wilayah tersebut yang telah mulai memberikan sanksi adat atau sanksi moral kepada para bandar narkoba.

Di Lhoksukon saat ini terdapat dua lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang amar makruf dan nahi mungkar. Yaitu Tazkiratul Ummah dan Aliansi Santri, Pemuda dan Pelajar Anti Narkoba (ASPAN).

Kedua lembaga ini beranggotakan para teungku-teungku (ustazd), santri, pemuda dan para pelajar yang berkomitmen untuk mencegah kemungkaran, khususnya di wilayah Lhoksukon, terutama terhadap penyalahgunaan narkoba. Cara yang dilakukan oleh lembaga Tazkiratul Ummah dan ASPAN adalah dengan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat sekitar tentang bahaya narkoba, dan menjauhi para pelakunya, serta membentengi generasi muda dari jangkauan para bandar.

Salah satu bentuk sanksi yang dilakukannya adalah dengan menolak bantuan apapun dari bandar narkoba. Sanksi adat semacam ini bertujuan untuk merubah moral para pengedar narkoba, supaya menjadi jera karena telah dikucilkan masyarakat.

Setiap masyarakat diberbagai daerah manapun mempunyai kearifan lokal tersendiri dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh mereka. Termasuk dalam hal menyelesaikan kasus konflik yang terjadi antara individu masyarakat dalam kegiatan sehari-hari seperti pengairan air di sawah, pencurian, batasan-batasan tanah dan lain-lain. Begitu juga halnya kasus bandar narkoba yang sudah menjerat banyak generasi muda di desa, tentunya masyarakat setempat juga mempunyai kearifan lokal tersendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui perangkat hukum adat.² Apa yang dilakukan masyarakat Lhoksukon adalah bagian dari kearifan lokal tersebut.

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005, Hal. 11

Studi Kepustakaan

Studi tentang adat di Aceh mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama paska dua peristiwa penting di Aceh, yaitu bencana tsunami yang terjadi pada Desember 2004 dan perjanjian damai 2005. Dua peristiwa tersebut telah membawa perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat Aceh. Perubahan tersebut salah satunya terjadi karena proses akulturasi dan interaksi antara masyarakat Aceh dengan masyarakat luar Aceh.

Paskatsunami dan perjanjian damai, Aceh juga sudah lebih terbuka dengan pendatang dan dunia luar. Akibat keterbukaan itu masyarakat Aceh menjadi lebih permisif terhadap berbagai budaya yang datang dari luar, termasuk budaya yang bersifat merusak seperti penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Sementara itu, adat dan agama yang diharapkan menjadi banteng atau penghalau budaya buruk terkesan tidak dapat berbuat banyak.

Sejumlah studi tentang adat di Aceh dapat dikatakan beranjak dari situasi kontradiktif itu, yaitu situasi dimana perubahan sosial dan keterbukaan melahirkan kultur baru yang dekonstruktif, sementara agama dalam konteks ini Syariat Islam dinilai terkesan tidak mampu mengimbangi perubahan sosial itu.

Di antara peneliti dan akademisi yang menyoroti situasi kontradiktif itu adalah Prof. Rusjdi Ali Muhammad. Dalam penelitiannya, Rusjdi Ali Muhammad mendalami penyerapan Syariat Islam dan hukum adat Aceh. Dalam pandangan Rusjdi, keberadaan Syariat Islam dan adat dalam satu wilayah merupakan khazanah kearifan tradisional masyarakat Aceh. Dua pendekatan yang berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama tidak didapatkan di daerah lain di luar Aceh. Karena itu menurut Rusjdi, seharusnya pembentukan masyarakat madani yang beradab lebih mudah dilakukan di Aceh karena dua instrument tersebut saling mengisi dan memiliki tujuan yang sama.³

Sementara itu, Badruzzaman Ismail lebih menyoroti fungsi meunasah sebagai lembaga (hukum) adat. Menurutnya keberadaan meunasah harus difungsikan kembali sebagai bagian dari lembaga adat. Meunasah yang berasal dari kata madrasah dan memiliki makna lembaga pendidikan dalam sejarah masyarakat Aceh memiliki fungsi ganda sebagai lembaga agama, lembaga adat sekaligus lembaga pendidikan. Multi fungsi meunasah ini memberi manfaat dan sangat penting dalam rangka pembentukan karakter masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah ketika beberapa sultan Aceh menjadikan meunasah sebagai lembaga agama, adat dan pendidikan. Namun belakangan ini, terutama paska tsunami dan perjanjian damai, keberadaan meunasah semakin diabaikan. Meunasah hanya berfungsi sebagai lembaga agama dan tidak lagi berfungsi sebagai lembaga adat dan pendidikan.

³ Rusjdi Ali Muhammad dan Dedi Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dan Hukum Adat Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.

Padahal tiga fungsi yang melekat sekaligus pada meunasah sangat membantu proses pembentukan masyarakat Aceh yang madani dan Islami.⁴

Ada juga penelitian yang melihat dari sisi pentingnya keberadaan lembaga adat mukim. Dalam hal ini penelitiannya dilakukan oleh Irine H. Gayanti. Irine mengkaji kelembagaan mukim pada era otonomi khusus Aceh. Penelitian ini sangat menarik karena keberadaan lembaga mukim dalam konteks otonomi khusus ternyata mengalami banyak pergeseran dan perubahan. Menurut Irine, selama berada dalam era otonomi khusus, lembaga mukim justru menjadi semakin melemah dan kehilangan perannya dalam masyarakat. Kenyataan ini terjadi karena kewenangan yang dimiliki mukim sangat kecil, disamping pengaruh tarik menarik kepentingan politik lokal.⁵

Selain itu ada juga yang meneliti persoalan peradilan adat Aceh dalam perpektif gender. Penelitian tersebut dilakukan oleh Juniarti. Ia melihat peran strategis peradilan adat di Aceh dalam memberikan keadilan bagi perempuan dan kaum marjinal. Penelitian ini tidak saja menarik tapi juga penting karena perempuan seringkali dinilai dirugikan oleh system peradilan hukum konvensional yang bias laki-laki. Selain isu-isu tentang adat dan perempuan jarang sekali diangkat dan dibahas lebih dalam. Penelitian Juniarti paling tidak memberi gambaran bahwa peradilan adat dapat menjadi alternative dan strategis dikembangkan dalam rangka memberikan keadilan bagi perempuan.⁶

Terakhir penting juga disinggung hasil kajian mendalam Lembaga Prodeelat yang telah dibukukan. Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu adat, Prodeelat melihat ada persoalan serius dalam bidang ekonomi masyarakat adat dengan kehadiran kelompok kapitalisme di daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah seperti Aceh. Kehadiran kelompok tersebut yang diberi ruang oleh pihak birokrat telah menyebabkan alam di Aceh rusak, ekonomi masyarakat terpuruk. Menurut Prodeelat afiliasi antara kelompok kapitalis dan birokrat dalam mengurus sumber daya alam Aceh hanya dapat dibendung dengan langkah memperkuat kembali adat menjadi adat yang berdaulat.⁷

Tentu saja, sejumlah literature di atas dengan tema kajian adat sangat mengembirakan karena telah memperkaya khazanah keilmuan masyarakat tentang adat. Namun kajian dan studi tentang adat tidak dapat berhenti di situ saja. Perubahan sosial yang terus terjadi dan tema-tema kajian baru masih banyak yang belum tersentuh. Salah

⁴Badruzzaman Ismail, Fungsi Meunasah sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh, Cv Boebon Jaya, 2013

⁵Irine H. Gayatri, Dinamika Kelembagaan Mukim Era Otonomi Khusus Aceh, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008

⁶Juniarti, Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan bagi Perempuan dan Kaum Marjinal, Conference Proceedings Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII), 2012

⁷Affan Ramli, Adat Berdaulat Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh, Kerjasama Insist Press, Prodeelat dan UNDEF, 2015

satunya adalah soal efektifitas sanksi adat dalam konteks kasus narkoba yang sekarang ini menjadi masalah baru dalam masyarakat.

Fenomena narkoba di Aceh merupakan kegelisahan baru masyarakat dan juga penegak hukum. Karena sanksi pidana sealma ini dinilai tidak memberi efek jera bagi pemakai dan pengedar narkoba. Buktinya, baik pemakai maupun pengedar dapat keluar masuk penjara tanpa merasa bersalah atas perbuatannya. Oleh karena itu pendekatan adat sebagai pendekatan alternatif perlu dikaji secara mendalam untuk dikembangkan sebagai pendekatan baru.

Praktek-praktek peradilan dan sanksi adat terhadap pengedar narkoba sebenarnya sudah dilakukan di beberapa tempat di Aceh. Namun kajian terhadap praktek ini masih sangat terbatas. Atas dasar itu, penulis tertarik meneliti tema ini sekaligus turut memberi kontribusi terhadap literature tentang adat dalam masyarakat Aceh.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan sebagai upaya eksplorasi mengenai suatu kenyataan sosial. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan unit kajiannya dalam bentuk kelompok masyarakat adat.⁸

Metode kualitatif bertujuan mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas. Fakta, realita, masalah, gejala serta peristiwa hanya dapat dipahami bila peneliti menelusurinya secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan di permukaan saja. Kedalam ini yang menjadi ciri khas metode kualitatif, sekaligus sebagai factor unggulan. Seperti gunung es di mana yang tampak dipermukaan hanya kecil, tetapi yang berada di bawahnya justru besar dan kuat.⁹

Sebagaimana karakter penelitian kualitatif, peneliti akan mengumpulkan data lapangan di lokasi di mana para partisipan mengalami isu atau masalah yang akan diteliti. Selain itu, peneliti bertindak sebagai instrument kunci. Artinya peneliti mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam dengan para partisipan.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini juga berasal dari beragam sumber yaitu; wawancara, observasi, dan dokumentasi, baik buku, jurnal, hasil penelitian dan kebijakan tentang sanksi adat. Analisa data akan dilakukan secara induktif dimana para peneliti membangun pola-pola, kategori-kategori dan tema-temanya dari bawah ke atas, dengan mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak. Pada akhirnya,

⁸Mely G. Tan, Masalah Perencanaan Penelitian, dalam Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal 87. Lihat juga Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta: Rajawali, 1989, hal. 18.

⁹Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2012

penelitian ini akan menghasilkan sebuah gambaran yang kompleks dari suatu masalah atau isu yang diteliti.¹⁰

Demografi Lhoksukon

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. Pemilihan lokasi dilakukan karena mempertimbangkan beberapa aspek berikut ini; *pertama*, pertimbangan kasus. Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki kasus narkoba tertinggi di Aceh. *Kedua*, alasan penerapan sanksi. Lhoksukon merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan sanksi adat terhadap gembong narkoba Kota Lhoksukon adalah Ibukota Kecamatan Lhoksukon, sekaligus Ibukota Kabupaten Aceh Utara. Letaknya dipertengahan lintas pantai utara Provinsi Aceh, dengan jarak tempuh ke ibukota provinsi, Banda Aceh 330 Km.

Hasil Penelitian

Aceh Utara merupakan kabupaten terbanyak pondok pesantren dan santri di Aceh.¹¹ Lhoksukon salah satu daerah di Aceh Utara yang menjadi pusat pendidikan dayah dan umum. Di mana terdapat 18 dayah tradisional dan 1 dayah modern. Dayah modern yang berada di Lhoksukon adalah yang terbesar di Aceh Utara.

Namun banyaknya lembaga pendidikan ini, terutama pendidikan agama, tidak menjamin generasi muda Lhoksukon akan bebas dari narkoba. Buktinya, pada tahun 2012 berdasarkan data dari kepolisian terdapat 56 kasus narkoba. Angka ini adalah perilaku penyalahgunaan narkoba yang sudah diproses secara hukum oleh pihak kepolisian. Sementara kasus lain yang telah menjadi penyakit masyarakat di luar penanganan polisi masih sangat banyak. Di sinilah butuh peran lembaga adat untuk menetralsisir kampungnya dari pengaruh agen-agen narkoba.

Gerakan Masyarakat Antinarkoba di Lhoksukon

Melihat serangan dari penjahat narkoba semakin merajalela, di Kecamatan Lhoksukon sudah mulai menimbulkan reaksi dari masyarakat. Sudah bermuculan berbagai gerakan rakyat anti benda haram tersebut. Kondisi peredaran narkoba di Aceh Utara, terutama Lhoksukon sudah sangat meperihatinkan. Target pemasarannya oleh para bandar sudah menjangkau anak-anak usia setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka tidak peduli dengan kehancuran generasi Aceh. Menjual bahan narkoba, seperti sabu-sabu adalah lahan bisnis bagi mereka.

Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Affan Ramli, bahwa bagi kaum kapitalis demi mendapatkan keuntungan materi tidak peduli dengan kerusakan nilai-nilai budaya

¹⁰John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 261-263

¹¹Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Aceh Dalam Angka 2014*, tahun 2014, hal. 115.

dan adat-istiadat yang sudah dianut oleh masyarakat setempat.¹² Yang penting barang laku, itu prinsip yang dipegang para bandar narkoba.

Berbagai macam cara dilakukan untuk mengikat pelanggan. Menurut pengakuan mantan seorang bandar yang berasal dari Gampong Geulumpang Tujuh – salah satu desa dipinggiran Kecamatan Lhoksukon - strategi yang pertama mereka lakukan dengan cara memberinya secara gratis. Satu sampai tiga kali masih digratiskan. Setelah mereka mencoba maka akan ketagihan.¹³ Lalu mereka tanpa perlu dirayu lagi sudah dengan suka rela membeli barang haram tersebut. Bahkan akan mencari di manapun si bandar berada. Si korban ini sudah merasakan kecanduan pada narkoba.

Karena obat disintesis itu sendiri sangat adiktif, dan menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis jika digunakan berulang. Ketergantungan pada obat terlarang atau kecanduan narkoba itu dapat menyebabkan keinginan kuat untuk mengonsumsinya secara terus menerus. Selaku pecandu mungkin ia ingin berhenti, tetapi kebanyakan mereka tidak bisa melakukannya sendirian. Bagi banyak orang yang menyalahgunakan obat terlarang, awalnya dimulai dari coba-coba dan akhirnya menyebabkan kecanduan.

Kecanduan obat dapat menyebabkan akibat yang serius dan konsekuensi jangka panjang. Bisa terganggunya kesehatan, baik fisik maupun mental, dan terganggunya hubungan dengan orang lain termasuk dengan orang tuanya sendiri, serta akan bermasalah dengan pekerjaan dan hukum.

Sadar akan bencana dan dampak dari narkoba tersebut muncullah dua gerakan masyarakat di Kecamatan Lhoksukon yang anti terhadap narkoba, penikmat dan pengedarnya. Kedua gerakan tersebut adalah Aliansi Santri, Pemuda dan Pelajar Anti Narkoba (ASPAN) dan Tazkiratul Ummah.

Aliansi Santri, Pemuda dan Pelajar Anti Narkoba (ASPAN)

Aliansi Santri, Pemuda dan Pelajar Anti Narkotika (ASPAN) merupakan organisasi santri, pemuda dan pelajar di Lhoksukon yang fokus pada gerakan antinarkoba. Organisasi ini baru saja dideklarasikan pada bulan Mei 2016 yang lalu. Kehadiran ASPAN merupakan pemanfaatan kekuatan yang dimiliki Kecamatan Lhoksukon. Di mana, di Lhoksukon terdapat 19 dayah (pondok pesantren) dengan jumlah santri seluruhnya 5.480 jiwa. Ditambah dengan 43 sekolah umum dari tingkat SD-SMA, negeri dan swasta, serta 7 sekolah agama dari tingkat ibtidaiyah – aliyah, negeri dan swasta.¹⁴

Atas kekuatan ini timbullah inisiatif untuk membentuk satu asosiasi santri dan pelajar yang fokus pada melawan serangan narkoba. Asosiasi tersebut bernama ASPAN (Aliansi Santri, Pemuda dan Pelajar Anti Narkoba). Organisasi ini bersama elemen lain di

¹² Affan Ramli, **Adat Berdaulat Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh**, Kerjasama Insist Press, Prodeelat dan UNDEF, 2015

¹³ Wawancara dengan salah seorang mantan bandar narkoba yang berinisial Ir (tidak mau disebutkan namanya) pada tanggal 9 Oktober 2016 di Lhoksukon.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Aceh Utara, *Aceh Utara Dalam Angka 2016*, hal. 180-184.

Lhoksukon kemudian aktif dalam mengkampanyekan gerakan anti narkoba dan menyerukan masyarakat untuk memberikan sanksi adat bagi para pelaku narkoba.

Untuk kegiatan zikir pertama kali dilaksanakan dalam bentuk zikir akbar di Gedung Olah Raga (GOR) Kota Lhoksukon. Di mana tempat ini sebelumnya digunakan oleh pasangan muda-mudi di malam hari, terutama malam Minggu, untuk melakukan maksiat dan menjadi tempat pesta narkoba. Dari berbagai penjuru seputar Lhoksukon muda-mudi datang ke tempat ini. Sehingga di sana banyak terjadi perzinahan, mabuk-mabukan dan pesta narkoba.¹⁵

Sehingga diambil inisiatif oleh ASPAN untuk menghidupkan zikir rutin setiap bulan di GOR ini. Dengan diadakan zikir ini, mereka pelaku maksiat bubar dari lokasi GOR. Secara tidak langsung yang namanya pesta narkoba juga menghilang dari pusat kota Lhoksukon.

Lembaga Tazkiratul Ummah

Sementara Lembaga Tazkiratul Ummah lebih memfokuskan kegiatannya pada aspek amar makruf dan nahi mungkar. Lembaga ini beranggotakan para teungku-teungku (ustazd), umumnya para pimpinan dayah, yang berkomitmen untuk mencegah kemungkaran khususnya di wilayah Lhoksukon. Ormas Islam ini berupaya melakukan syi'ar Islam dengan mendatangi secara rutin ke desa-desa, khususnya yang ada di Lhoksukon terkait pendangkalan aqidah, syari'at Islam dan narkoba.¹⁶ Salah satu yang menjadi motivasi hadirnya lembaga ini karena dengan hukuman yang ada di Indonesia belum bisa menghukum pelanggar syariat Islam secara efektif. Demikian juga belum bisa membuat jera para bandar narkoba.

Lembaga yang dipimpin Tgk. H. Nurdin Usman ini berkomitmen untuk memberikan sanksi adat dan sanksi moral kepada para bandar narkoba. Cara yang dilakukannya adalah dengan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat sekitar, agar tidak menerima apapun sumbangan yang diberikan oleh para bandar narkoba, baik untuk kegiatan pembangunan, kegiatan perayaan hari-hari besar Islam maupun kepada individu. Sanksi adat ini bertujuan untuk merubah moral para pengedar narkoba, supaya menjadi jera karena telah dikucilkan masyarakat.

Efektifitas Saksi Adat bagi Bandar Narkoba di Lhoksukon

Tindakan sanksi adat terhadap bandar narkoba adalah aspek utama penelitian ini. Merupakan asas yang perlu diperhatikan kerana tindakan hukum positif yang telah ada di Indonesia belum membuat bandar narkoba jera.

¹⁵Wawancara dengan Drs. H. Azali Fuazi, Ketua Aliansi Santri, Pemuda dan Pelajar Anti Narkotika (ASPAN) Aceh Utara. Ia juga Imeum Mukim Kemukiman Lhoksukon Barat, pada tanggal 9 Oktober 2016.

¹⁶ Wawancara dengan Tgk. Jamaluddin bin Ismail (Walidy), salah satu pendiri dan pengurus Tazkiratul Ummah, Imeum Syik Masjid Baiturrahim Kota Lhoksukon, dan juga Pimpinan Dayah Sa'adatul Huda, pada tanggal 8 Oktober 2016.

Setiap masyarakat diberbagai daerah manapun mempunyai kearifan lokal tersendiri dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh mereka. Termasuk dalam hal menyelesaikan kasus konflik yang terjadi antara individu masyarakat dalam kegiatan sehari-hari seperti pengairan air di sawah, pencurian, batasan-batasan tanah dan lain-lain. Begitu juga halnya kasus bandar narkoba yang sudah menjerat banyak generasi muda di desa, tentunya masyarakat setempat juga mempunyai kearifan lokal tersendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui perangkat hukum adat.¹⁷ Biasanya kearifan lokal yang terkait dengan sanksi terformulasikan dalam bentuk hukum adat, walaupun tidak secara tertulis.

Bentuk kearifan lokal tersebut salah satunya telah dipraktekkan di Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara. Masyarakat setempat, pada awalnya, secara tanpa terkordinir telah memberikan sanksi kepada bandar narkoba dalam bentuk menolak segala jenis bantuan dari mereka dan mengucilnya dalam pergaulan masyarakat kampung.

Gerakan ini lama-kelamaan menjadi kesepahaman bersama antar warga dan kemudian menjadi kebijakan pemuka kampung atau pemangku adat. Walaupun kebijakan ini tidak terformalkan dalam bentuk Qanun Gampong (Peraturan Kampung).

Salah satu aksi nyata pernah dilakukan oleh kelompok masyarakat di Lhoksukon yang dikoordinir lembaga Tazkiratul Ummah. Mereka melakukan razia terhadap pelanggar syariat Islam di kawasan Lhoksukon. Klimaksnya lembaga Tazkiratul Ummah pernah membakar 100 celana panjang ketat, batu domino, dan kartu joker di halaman Masjid Agung Baiturrahim Lhoksukon, Aceh Utara, Selasa (21/5/2013). Celana itu merupakan hasil razia ulama bersama wilayatul hisbah (WH) setempat dalam setahun terakhir.¹⁸

Tazkiratul Ummah juga ikut menyosialisasikan bahaya narkoba kepada masyarakat. Dengan anggotanya para teungku-teungku dayah mereka memasukkan tema bahaya narkoba dalam materi pengajiannya.

Selain Tazkiratul Ummah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat organisasi ASPAN yang juga aktif menyosialisasikan bahaya narkoba ke sekolah-sekolah, dayah dan pemahaman kepada orang tua. Mereka juga mendukung kepada pihak manapun yang memberikan sanksi adat kepada bandar narkoba yang berada di wilayah Lhoksukon.

Di Lhoksukon sendiri selama ini sudah banyak kasus pemberian sanksi adat terhadap bandar narkoba. Karena masyarakat melihat bahwa ancaman hukum positif belum membuat mereka jera. Berikut beberapa contoh kasus penerapan sanksi adat kepada bandar narkoba di Lhoksukon.

Bandar Narkoba Dikucilkan dari Komunitas Masyarakat

Setiap bandar narkoba akan dikucilkan dari komunitas masyarakatnya, sehingga ia merasa tidak berharga di mata mereka. Cara tersebut ditempuh seperti menolak setiap

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hal. 11.

¹⁸ Lihat: <http://pontianak.tribunnews.com/2013/05/25/domino-dan-celana-ketat-dimusnahkan-ulama-aceh> (diakses pada tgl. 5 Oktber 2016).

pemberian/hibbah materi atau barang dari para bandar narkoba terhadap pembangunan kampung.

Bagi bandar narkoba, pemberian ini dianggap sebagai buang sial dan diharapkan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga keberadaanya di desa menjadi pahlawan yang banyak memberikan jasa dan manfaat terhadap masyarakat. Namun menurut masyarakat Lhoksukon dengan menolak apapun pemberian dari mereka merupakan salah satu cara untuk memberikan sanksi adat terhadap bandar tersebut, sehingga ia dikondisikan oleh masyarakat menjadi orang yang tidak terhormat dalam komunitas masyarakat.¹⁹

Bantuan Pasir Disuruh Angkat Kembali

Satu kisah diceritakan, suatu hari seorang bandar narkoba mengirim bantuan pasir ke dayah yang dipimpin oleh Waled Muzakir di Lapang. Ketika Waled mengetahui bahwa bantuan pasir tersebut dari agen narkoba, Beliau minta untuk diangkat kembali pasir bantuan tersebut.

Beliau tidak terima bantuan yang dihasilkan dengan cara tidak dibenarkan dalam agama. Uang dari bandar narkoba tentunya uang yang dihasilkan dari penjualan barang haram tersebut. Sumbernya haram, tentu hasil daripadanya juga haram. Makanya oleh Waled tidak mau menerima bantuan pasir tersebut.

Uang Bantuan Dikembali Setelah Disobek.

Masih kisah yang terjadi dengan Waled Lapang. Pada kesempatan yang lain, Waled mendapat kiriman bantuan uang dalam jumlah lumayan besar. Lalu Beliau menanyakan, ini dari siapa? Begitu Ia tahu bahwa itu dari salah seorang pengedar narkoba yang selama ini wara-wiri disekitaran Lhoksukon maka uang itu dikembalikannya.

Utusan yang mengantar uang bantuan kepada Waled lalu mengembalikan uang tersebut kepada si pemiliknya. Melihat uang bantuannya tidak diterima dengan cara dikembalikan, si pemilik uang mengatakan: “Kalau Waled tidak terima kamu yang menyerahkan biar Saya sendiri yang serahkan.” Kemudian si bandar narkoba pemilik uang itu pergi ke dayah Waled untuk menjumpai Waled.

Pada saat uang bantuan itu diserahkan langsung ke Waled dalam jumlah yang lumayan besar, awalnya Waled tidak terima. Namun terus didesak, lalu Waled mengambil uang tersebut dan disobeknya menjadi dua bagian (dipotong dua). Satu bagian diambil untuk Waled dan satu bagian lagi diserahkan kembali ke bandar penderma. Si bandar pun menerima potongan uang yang dikembalikan Waled sambil senyum-senyum tersipu malu. Setelah itu si bandar bersalaman dengan Waled dan pamit pulang.²⁰

Setelah kejadian ini, si bandar narkoba tidak pernah muncul lagi. Mungkin karena malu dengan sikap Waled yang begitu tegas menolak rezeki dari dia yang ia hasilkan

¹⁹ Wawancara dengan Basri, tokoh masyarakat di Lhoksukon pada tanggal 8 Oktober 2016.

²⁰ Hasil wawancara dengan Drs. H. Azali Fuazi, Imeum Mukim Lhoksukon, yang juga Ketua Aliansi Santri, Pemuda dan Pelajar Anti Narkotika (ASPAN) Aceh Utara, pada tanggal 9 Oktober 2016.

dengan cara tidak benar. Ini menjadi indikasi bahwa ia merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya.

Sikap Waled merupakan tamparan keras atau menjadi sanksi yang tak tertulis bagi bandar narkoba. Sikap itu dapat dilihat sangat efektif. Dengan menolak pemberian dari orang yang melanggar syari'at Islam atas nama adat secara tidak langsung juga sudah menjalankan Syari'at Islam. Karena menurut Prof. Rusjdi, keberadaan Syariat Islam dan adat dalam satu wilayah merupakan khazanah kearifan tradisional masyarakat Aceh.²¹ Setiap elemen masyarakat harus ambil peran dalam menjaga kearifan lokal. Apalagi kearifan lokal tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Menolak Bantuan Untuk Masjid

Pada kesempatan yang lain, penulis sempat bertemu dengan mantan bandar narkoba yang belakangan ini telah melanglang buana di pulau Jawa dan Sumatera mengedarkan barang haram, sabu-sabu. Ia sangat sering memberikan bantuan kepada masyarakat, baik di kampungnya sendiri maupun di tempat-tempat lain yang disinggahinya. Baik bantuan untuk menasah, masjid, maupun bantuan langsung ke personal penerima dari masyarakat.

Ada yang menerima, dan ada juga yang menolak. Pernah satu kali, ia hendak menyumbang satu masjid besar di Kota Lhokseumawe dalam jumlah yang besar (puluhan juta rupiah). Tetapi pihak panitia masjid menolak bantuannya. Karena panitia tahu ia adalah pengedar narkoba.

Dalam tatanan masyarakat Aceh masjid dan meunasah adalah simbol syariat sekaligus simbol adat bagi masyarakat tersebut. Menurut Badruzzaman Ismail, meunasah merupakan lembaga (hukum) adat. Menurutnya keberadaan meunasah difungsikan sebagai bagian dari lembaga adat.²² Maka menolak apapun bantuan untuk meunasah dan masjid bagian dari menjadi kemurnian unit tersebut sebagai simbol adat dan agama.

Kebijakan panitia masjid menolak bantuan bandar narkoba tersebut sudah tepat. Namun reaksi yang muncul pada si bandar adalah sikap marah dan merencanakan hal-hal lain yang lebih merusak masyarakat. Bukannya ia sadar dari sikap penolakan tersebut, melainkan membuat tekad untuk lebih gencar lagi menyebarkan narkoba, supaya rusak semua generasi Aceh. Hal demikian bisa muncul dalam pikirannya, karena pada saat ia mengonsumsi narkoba tidak ada lagi akal sehat pada dirinya.²³ Menolak bantuan adalah hinaan yang merupakan tantangan baginya untuk terus menjadi bandar yang lebih hebat lagi.

²¹ Rusjdi Ali Muhammad dan Dedi Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dan Hukum Adat Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.

²² Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, CV Boebon Jaya, 2013

²³ Wawancara dengan salah seorang mantan bandar narkoba, Ir (inisial), yang sekarang menetap di Dayah Sa'adatul Huda, pimpinan Tgk. Jamaluddin bin Ismail (Walidy) di Lhoksukon. (tidak mau disebutkan namanya).

Dari hasil wawancara dengan mantan bandar narkoba ini dapat dipahami bahwa ia sama sekali tidak merasa terhukum dengan sanksi adat yang diberikan oleh pihak pengelola masjid. Malah kejahatannya semakin menjadi-jadi. Dalam kasus ini sanksi adat tidak efektif mengurangi kejahatan narkoba. Mungkin ini terjadi karena pada saat dia mengantar bantuan kondisinya juga sebagai pemakai narkoba.

Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat di Kecamatan Lhoksukon Aceh Utara, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Sudah ada beberapa organisasi sosial kemasyarakatan diluar lembaga adat kampung yang berperan dalam gerakan antinarkoba. Seperti Ormas Tazkiratul Ummah dan Asosiasi Santri dan Pelajar Anti Narkoba (ASPAN).
2. Di Lhoksukon juga sudah banyak terjadi gerakan masyarakat yang memberikan sanksi adat terhadap bandar narkoba dengan cara menolak bantuan dari mereka dalam bentuk apapun.
3. Pemberian sanksi adat terhadap bandar narkoba dalam beberapa kasus sangat efektif dalam menghukum mereka. Namun juga ada kasus yang lain, dimana dengan adanya sanksi adat tersebut mereka tambah semangat untuk melakukan kejahatan narkoba.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Affan Ramli, *Adat Berdaulat Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh*, Kerjasama Insist Press, Prodeelat dan UNDEF, 2015
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Aceh Dalam Angka 2014*, tahun 2014.
- Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, Cv Boebon Jaya, 2013
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2012
- Irine H. Gayatri, *Dinamika Kelembagaan Mukim Era Otonomi Khusus Aceh*, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008
- John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Juniarti, *Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan bagi Perempuan dan Kaum Marjinal*, Conference Proceedings Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII), 2012
- Mely G. Tan, *Masalah Perencanaan Penelitian, dalam Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991

Rusjdi Ali Muhammad dan Dedi Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dan Hukum Adat Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.

Sanapiah Faisal, *Fortmat-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1989.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.